



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Unsi Bin Hamin, bertempat tinggal di dusun 1 Desa Gedung Riang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung, memberikan kuasa kepada Arif Awlan, S.H., Advokat pada kantor hukum Arif Awlan & Rekan beralamat di Perum. Baturaja Permai (Helindo) Blok T Nomor 7 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sahlan Bin Kupli, bertempat tinggal di Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Bindu, Peninjauan, Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki tanah peninggalan orang tua seluas 3 (tiga) hektar terletak di Pematang Belimbing Dusun II Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta



DAHULU

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahsanudin H. Hijaz

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Karet Muhsan/Supi

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rom Dero

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibnu Wahbi

Bahwa pada tahun 2014 tanah tersebut dijual seluas 1,5 (satu setengah) hektar kepada MARWAZI Bin MATARIN sehingga:

SEKARANG

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahsanudin H. Hijaz

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Karet Muhsan/Supi

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Mitra Ogan

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibnu Wahbi

2. Bahwa tanah tersebut sejak semasa orang tua Penggugat masih hidup telah diusahakan dibuat kebun karet sebagai mata pencaharian sehari-hari. Selanjutnya pada tahun 1980 Penggugat pindah ke Lampung (tempat tinggal saat ini) dan tinggal disana sampai sekarang. Selanjutnya tanah tersebut dititipkan ke keluarga di Desa Bindu;
3. Bahwa pada tahun 2004 Pengugat pulang ke Desa Bindu melihat tanah tersebut masih ada dan dalam kondisi sudah menjadi belukar karena sudah tidak digarap lagi, selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat menjual sebagian tanah tersebut seluas 1,5 (satu setengah) hektar kepada Marwazi bin Matarin oleh karena itu tanah Penggugat tersisa satu setengah hektar;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2022 Penggugat mendatangi tanah tersebut dan ternyata dengan tanpa izin dari Penggugat tanah tersebut telah digarap oleh Tergugat dijadikan kebun Karet. Selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan meminta Tergugat supaya tidak lagi menggarap dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak bersedia;
5. Selanjutnya Penggugat kembali mendatangi Tergugat menawarkan alternatif muasyawarah kekeluargaan yaitu Penggugat bersedia mengganti biaya tanam tumbuh yang telah dikeluarkan Tergugat selanjutnya Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, namun tawaran tersebut ditolak oleh Tergugat;



6. Bahwa selanjutnya tanggal 23 September 2022 Penggugat bersurat kepada Pemerintah Desa Bindu untuk difasilitasi penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya tanggal 27 September 2022 bertempat di Kantor Kepala Desa Bindu diadakan Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Lahan yang dihadiri Penggugat dengan Tergugat namun tidak mencapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat memiliki dasar kepemilikan tanah tersebut yaitu peninggalan orang tua Penggugat;
8. Bahwa Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menggarap tanah tanah milik Penggugat dijadikan kebun karet;
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan pada *"adanya surat yang sah"* dan *"suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti"* (180 HIR). Oleh karena itu telah secara sah menurut hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding. Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersamaini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap objek sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salihin Ardiansyah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat karena telah menguasai tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa :

1. Surat Keterangan Hak atas Tanah, tertanggal 1 Juli 2002 (bukti P-1);
2. Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Lahan Perkebunan Antara Bapak Unsi dengan Bapak Sahlan (bukti P-2);

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 telah diperlihatkan aslinya dan setelah Majelis Hakim teliti, fotokopinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-2 telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, akan tetapi Penggugat tidak mampu memperlihatkan surat aslinya, sehingga bukti P-2 hanya dapat diterima sebagai alat bukti bilamana mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah yakni, Marwazi dan Ibnu Wahbi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah peninggalan orang tua seluas 3 (tiga) hektar terletak di Pematang Belimbing Dusun II Desa Bindu Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, denga batas-batas sebagai berikut:

Dahulu

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahsanudin H. Hijaz

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Karet Muhsan/Supi

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rom Dero

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibnu Wahbi

Bahwa pada tahun 2014 tanah tersebut dijual seluas 1,5 (satu setengah) hektar kepada MARWAZI Bin MATARIN sehingga:

Sekarang

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahsanudin H. Hijaz

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Karet Muhsan/Supi

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun Mitra Ogan

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibnu Wahbi

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas tentang tanah objek sengketa, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, maka dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Penggugat menunjukan bidang tanah yang menurut Penggugat adalah objek sengketa miliknya;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tanggal 20 September 2022, Penggugat ada mendatangi objek sengketa miliknya tersebut dan ternyata dengan tanpa izin dari Penggugat, tanah objek sengketa telah digarap oleh Tergugat dan dijadikan kebun karet;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, terhadap tanah yang ditunjuk Penggugat sebagai objek sengketa terdapat tumbuhan liar / semak belukar dan tidak ditemukan adanya pohon karet / kebun karet diatas objek sengketa sebagaimana dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Hak atas Tanah, tertanggal 1 Juli 2002 menurut Majelis Hakim tidak cukup membuktikan terkait adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam menggarap objek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak ada menerangkan tentang Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Perselisihan Lahan Perkebunan Antara Bapak Unsi dengan Bapak Sahlan (bukti P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tidak mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya, maka bukti P-2 tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan, tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat telah menggarap objek sengketa atau Tergugat telah menjadikan objek sengketa sebagai kebun karet sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ditemukan adanya perbuatan nyata yang dilakukan Tergugat dalam menguasai / menghaki tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak memperoleh persesuaian sebagai dasar dalam menentukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 1072, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasainya oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1072, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 tersebut, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat bersifat *error in persona* atau *plurium litis consortium* yang secara hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.740.00,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
7. Panggilan	:	Rp550.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.010.000,00;
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.740.000,00;

((satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah))